



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN PERSYARATAN TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KOTA METRO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBERSARI BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang** : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Metro yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang dapat berlaku sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa dalam rangka persiapan Rumah Sakit Umum Daerah Sumbersari Bantul menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maka perlu disusun dokumen sebagai persyaratan administratif yang meliputi Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Teknis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Metro Rumah Sakit Umum Daerah Sumbersari Bantul;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1213);
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);
13. Peraturan Walikota Metro Nomor 47 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DOKUMEN PERSYARATAN TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KOTA METRO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBERSARI BANTUL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Metro yang menyelenggarakan unsur pemerintahan bidang kesehatan.
5. Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
9. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknis analisis bisnis.
10. Pola Tata Kelola adalah tata kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menetapkan BLUD.
11. Standar Pelayanan Minimal adalah batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD.

BAB II BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 2

- (1) BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.
- (2) BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dari pemerintah daerah.
- (3) BLUD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah.

**BAB III
DOKUMEN BLUD**

Pasal 3

- (1) Dokumen merupakan persyaratan administratif yang harus dipenuhi dalam penerapan BLUD yang meliputi :
 - a. Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja;
 - b. Pola Tata Kelola;
 - c. Renstra;
 - d. Standar pelayanan minimal;
 - e. Laporan keuangan atau prognosis/proyeksi keuangan; dan
 - f. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditandatangani oleh Direktur RSUD Sumbersari Bantul dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun oleh Direktur RSUD Sumbersari Bantul sesuai dengan sistem akuntansi yang diterapkan pada Pemerintah Kota Metro.
- (4) Laporan audit terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan laporan audit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan atas laporan keuangan tahun terakhir sebelum RSUD Sumbersari Bantul direkomendasikan untuk mencrapkan BLUD.

Pasal 4

Dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Kepala Walikota	
Wakil Kepala Walikota	
Asisten I	
Kepala Dinas Kesehatan	
Wakil Kepala Dinas Kesehatan	

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 25 November 2020

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
Pada tanggal 25 November 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


MISNAN

NO	KONDISI	KRITERIA	SEBAB	AKIBAT	SARAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN AUDITAN
	<p>2) Pembayaran Jasa Pelayanan belum dibuat BKP nya pada Puskesmas Margorejo</p> <p>3) Pengadaan BMHP dan Obat belum dilengkapi dengan bukti – bukti pendukungnya seperti surat pesanan, faktur penjualan dan rekaman. Berita acuan pemeriksaan dan Penemuan barang pada Puskesmas Margorejo, Purwosari, Iring Mulyo, dan ganjar Agung</p> <p>4) Kesalahan dalam pencantuman nilai BKP, tertulis nilai netto setelah pajak, seharusnya bruto sebelum dipotong pajak yaitu Puskesmas Iring Mulyo.</p>					


 I Hekum

 Dwiyo

WALIKOTA METRO,


 ACHEMAD PAIRIN